

## Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DPRD Kabupaten Barru

Yusriah Amaliah (Mahasiswa Pascasarjana FISIP Unhas)  
Email: yusriahamaliah@gmail.com

### Abstract

*This study aims to determine the level of women's participation in the process of formulating local regulations on APBD in institutions legislative areas of Barru regency and influential factors inside it. The research method used is qualitative research by parsing the data descriptively. Data collection technique done by observation, interview, literature study, as well as documentation using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that women's participation in the process of forming Regional Regulation of Regional Budget of Fiscal Year 2017 Regency Barru start from the design stage, discussion and determination yet optimal. This is seen in the process of discussion, the liveliness of members women in following the agenda of the hearing less though the trial running according to the specified groove. In quantity on essentially the needs of women and men are certainly different, for accommodate and understand women's issues as well formulating a policy is certainly more ideally if women are more active in the formulation. Women's participation in leadership government especially in the issue of the formation of local regulations on APBD are certainly influenced by some factors that support or inhibit. Supporting factors include policies related to women's opportunities, party involvement as a means communications, patriarchal culture, and Intra-intitial communication. Factor inhibitors include the quantity of women and capability of women to be involved in the process decision-making.*

**Keywords:** participation, women, local regulation, APBD, institutions legislative

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang APBD di lembaga legislatif daerah Kabupaten Barru serta faktor yang berpengaruh didalamnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembentukan Perda APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Barru mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan penetapan belum optimal. Hal ini terlihat pada proses pembahasan, keaktifan anggota perempuan dalam mengikuti agenda sidang kurang meskipun sidang berjalan sesuai dengan alur yang ditetapkan. Secara kuantitas pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tentunya lebih idealnya jika perempuan lebih aktif dalam perumusannya. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan terutama dalam persoalan pembentukan peraturan daerah tentang APBD tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung meliputi kebijakan terkait peluang perempuan, keterlibatan partai sebagai sarana komunikasi, budaya patriarki, dan*

*komunikasi Intra-intitusional. Faktor penghambat meliputi kuantitas perempuan dan kapabilitas perempuan untuk terlibat dalam proses pembentukan.*

**Kata kunci:** *partisipasi, perempuan, peraturan daerah, APBD, DPRD*

---

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia membawa angin segar bagi perempuan untuk tampil di publik lewat jabatan struktural di pemerintahan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Munculnya Gerwabi (Gerakan Wanita Indonesia) yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai organisasi perempuan yang berfikiran maju. Reformasi 1999, gerakan perempuan bangkit dengan melakukan penyadaran perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam jabatan struktural di pemerintahan. Hingga tahun 2014 ketika sudah berlangsung pemilu legislatif dan pemilu presiden, masih juga terdapat keraguan yang ada dalam diri perempuan. Pertama berhubungan dengan trauma terhadap sejarah politik Indonesia yang dapat dikatakan kelam. Alasan kedua bahwa perempuan selama ini merasa aman dan nyaman ditempatkan di wilayah privat. Budaya patriarkal secara massif dan intensif mengindoktrinasi perempuan, bahwa politik itu kotor dan perempuan adalah ibu, makhluk suci, sehingga tidak pantas berada dalam wilayah publik untuk melakukan tindakan politik.

Ketika perempuan berhasil masuk ke wilayah publik, masih saja dihembuskan berbagai macam stigma yang menganggap perempuan tidak mampu bersuara, perempuan tidak mampu bernegosiasi dengan laki-laki, dan berbagai macam stigma negatif yang lain. Terkait dengan hal itu, sesuai yang tertuang dalam kesepakatan yang kita kenal dengan wujud Sumpah Pemuda, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberipeluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini diperkuat oleh UU Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal

46 “Yang dimaksud dengan “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, lesgislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”. Demokrasi yang dianggap sebagai capaian terbesar abad ini. Dalam kehidupan demokrasi dipercaya ada penghormatan pada hak asasi manusia. Demokrasi juga diyakini bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan janji bahwa setiap individu bisa merayakan kebebasan serta masyarakat didorong untuk bekerja sama demi tujuan yang mulia. Dalam konteks ini perempuan juga menempatkan isu gender dalam agenda baru dari pemerintahan demokratis yang dibangun. Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial. Aktualisasi perempuan sebagai sumber daya pembangunan dan pengembangan diri ini hanya bisa terjadi dalam situasi atau kondisi yang kondusif yang memang memungkinkan hal ini terjadi.

Selain melihat dari dimensi budaya, dalam dimensi politik pemerintahan pun perempuan sudah cukup banyak landasan hukum yang dibuat baik formal maupun tidak formal, berupa undang-undang, aturan dan konvensi di tingkat nasional maupun internasional yang membahas tentang peranan/penyertaan hak antara laki-laki dan perempuan pada semua bidang, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. CEDAW (Convention on the Elimination of Form Deskrimination Against Woman) UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan deskriminasi terhadap perempuan, INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusuta-

maan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta UU. No. 10 Tahun 2008 pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursilegislatif. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan.

Berdasarkan data dan pengamatan awal yang dilakukan bahwa di Kabupaten Barru, Jumlah Penduduk perempuan sebanyak 89.287 jiwa dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 82.619, hal ini mengindikasikan peluang keterwakilan perempuan sebagai tempat aspirasi sangat dibutuhkan. Kemudian melihat secara kuantitas, jumlah anggota DPRD Kabupaten Barru dari 25 orang diantaranya diduduki oleh 6 orang perempuan yakni sebanyak 24 persen. Jika diurai untuk melihat perannya dalam lembaga legislatif beberapa diantaranya menduduki jabatan strategis. Diantaranya, Ketua fraksi Golkar dan fraksi PKS, dan Komisi 2. Hal yang menarik kemudian, bahwa untuk pertama kalinya di DPRD Kabupaten Barru jabatan pimpinan DPRD saat ini diduduki oleh perempuan. Dari empat badan di DPRD Kabupaten Barru, tiga diantaranya masing-masing ada perwakilan perempuan. Badan yang dimaksudkan yaitu badan legislasi, badan musyawarah, dan badan anggaran. Tentunya kondisi ini memberikan kesadaran bahwa keterwakilan perempuan di ruang publik seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya.

Dari fakta yang penulis lihat melalui data dan pengamatan-pengamatan sementara,

yang ingin dikaji saat ini, bagaimana peran perempuan dalam pengambilan keputusan atas keterwakilannya yang dimaksudkan dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD di DPRD Kabupaten Barru. Bahkan ketika pemerintah dan negara telah memberi kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat partisipasi perempuan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan perda tentang APBD di lembaga legislatif daerah di Kabupaten Barru.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini memberi informasi, gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan Perda tentang APBD di DPRD Kabupaten Barru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), studi kepustakaan, dokumen dan arsip.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eksistensi perempuan dalam jabatan-jabatan politik dalam sebuah daerah tentunya dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas mereka di dalamnya. Tingkat partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan-perempuan untuk mulai mem-berdayakan dirinya termasuk dalam ikut merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak dan memberi kontribusi yang besar bagi daerahnya. Dari data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Barru hingga saat ini masih menampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang menduduki kursikursi politik. tentunya salah

satu jabatan politik yang sangat penting pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keterlibatan warga negara sebagai wakil rakyat yang lazimnya disebut sebagai anggota DPR. Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data yang peneliti dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Barru hanya mencapai 24%. Hanya ada 6 orang dari 25 anggota DPRD (Data Kantor DPRD Kabupaten Barru). Sehingga hanya ada 6 orang perempuan yang masih aktif hingga saat ini dalam perumusan kebijakan atau pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Barru.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Proses pembuatan Perda APBD ada beberapa tahapan yang dilakukan yakni tahap perancangan, pembahasan, sampai penetapannya. Seluruh tahap ini merupakan rangkaian tahapan penting dan panjang untuk melahirkan kebijakan penyelenggara pemerintah daerah dalam hal pengalokasian anggaran daerah selama satu tahun.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan anggaran dalam Undang-Undang Keuangan Negara meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan per-

tumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya dengan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Proses perencanaan diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah dalam penjangkaran aspirasi masyarakat. kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam peraturan Daerah (Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan; kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran; serta pelatihan metodologi dan teknik prioritas alokasi anggaran bagi fasilitator Musrenbang. Selanjutnya, proses perencanaan APBD dilakukan hingga pada tahap arah kebijakan

umum anggaran serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Dasar yang digunakan dalam tahap penyusunan perencanaan anggaran program daerah yang berasal dari hasil aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan Reses DPRD dan hasil musrenbang serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD. Proses musrenbang diawali dari musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten dapat tepat sasaran kepada masyarakat sampai pada tingkat Desa. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan umum APBD disusun berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus diseleraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana asumsi-asumsi yang mendasarinya setidaknya mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Program-program yang dimasukkan ke dalam APBD harus dibuatkan skala prioritas yang disesuaikan dengan visi misi Bupati. DPRD akan melihat program-program yang sesuai misalnya visi misi yang berkaitan dan difokuskan

pada infrastruktur, maka program yang ada harus terkait dengan bidang tersebut dengan menyesuaikan dengan jumlah anggaran. Setelah mempunyai kerangka acuan maka dituangkan didalam KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS yang berasal dari hasil musrenbang. Setelah masuk didalam proses perancangan awal RKPD dan ditetapkan menjadi RKPD maka dilakukan penyusunan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Jadi PPAS merupakan penjabaran dari pada KUA. KUA adalah kebijakan yang memuat seluruh anggaran yang ada dan tertuang didalam KUA sedangkan PPAS adalah penjabaran dari KUA. PPAS sifatnya sementara, maksudnya tidak final. Hal ini dikarenakan PPAS dibuat hanya oleh Eksekutif yang kemudian dimasukkan dan dibahas di DPRD dan bisa diubah sebab DPRD melihat dari hasil reses dan hasil penerimaan aspirasi masyarakat yang dikombinasikan. Kemudian setelah KUA-PPAS sudah disepakati maka dituangkan di dalam RAPBD. Setelah disepakati, lalu dituangkan kedalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang merupakan rencana kerja SKPD. Dari KUA-PPAS itu melahirkan RAPBD. Masing-masing SKPD membuat RKAnyanya untuk dimasukkan ke dalam RAPBD. Dalam menyusun rancangan KUA, Kepala Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat badan perencanaan daerah, pejabat badan pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka disusunlah plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS). Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibanding program atau kegiatan yang lain. Tujuan prioritas terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan dimanfaatkan secara ekonomi, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko, dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut: a) Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas.. Pembahasan PPAS dilakukan oleh TAPD, bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Pada tahap pembahasan, Ranperda APBD dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembahasan dapat dirinci sebagai berikut : a) penyerahan dan penjelasan bupati tentang RAPBD; b) pemandangan umum fraksi; c) Jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi; d) rapat kerja komisi dengan masing-masing mitra kerja; e) rapat badan anggaran; f) laporan akhir komisi; g) penandatanganan persetujuan bersama tentang APBD; h) eval-uasi gubernur tentang APBD; dan i) rapat banggar sebagai finalisasi.

Sebelumnya, RAPBD diserahkan dan dibahas bersama DPRD, RKASKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Ranperda APBD. Ranperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Ranperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut ini: a) Ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan; b) Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d) Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; e) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keu-

angan negara; f) Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan; g) Daftar piutang daerah; h) Daftar penyertaan modal (inves-tasi) daerah; i) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain; k) Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini l) Daftar dana cadangan daerah, dan m) Daftar pinjaman daerah.

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Ranperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan infor-masi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncana-kan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ten-tang Ranperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator penge-lola keuangan daerah. Adapun secara teknis, pembahasan RAPBD pada sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan komisi yakni ketua komisi. Rapat Paripurna dalam rangka penye-rahkan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Ang-garan 2017 dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016. Kemudian SKPD mem-presentasikan program kerja SKPD, yang akan ditanggapi oleh DPRD. Dalam hal ini, program kerja yang akan diutamakan adalah program kerja yang sifatnya prioritas dan menguntungkan masyarakat banyak. Selan-jutnya, dalam pembahasan RAPBD, dilakukan dalam 2 tingkatan yang dijelaskan Bapak Rahman ini telah digolongkan menjadi 2 ting-katan, yaitu Pembicaraan tingkat I dan Pem-bicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I mengagendakan tentang pembahasan RAPBD. Sedangkan Pembicaraan Tingkat II mengagendakan Penetapan RAPBD untuk menjadi APBD. Alur sidang Pembicaraan Tingkat I sebagai berikut: Pembicaraan pada Tingkat Pertama a) Penyampaian Surat Bupati Kabupaten Barru tentang Nota Keuangan dan

Draf Ranperda APBD kepada DPRD Kabupa-ten Barru; b) Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Barru untuk membicarakan persiapan Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD; c) Rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka penyusunan dan penetapan jadwal pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD; d) Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Barru untuk membicarakan persiapan Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD; e) Rapat Badan Anggaran DPRD dalam rangka persiapan Pembahasan RAPBD; f) Penyerahan secara resmi Nota Keuangan dan RAPBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Barru dalam rapatParipurna DPRD; g) Penjelasan DPRD Kabupaten Barru terhadap Nota Keuangan dan RAPBD dalam Rapat Paripurna DPRD; h) Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan Panda- ngan Umum Fraksi atas penjelasan Bupati Kabupaten Barru terhadap Nota Keuangan dan RAPBD melalui Rapat Paripurna DPRD; i) Bupati menyampaikan jawaban atas Peman- dangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD pada Rapat Paripurna DPRD; j) Komisi-Komisi DPRD melakukan Rapat Kerja bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja dalam rangka pembahasan RAPBD; k) Komisi-komisi DPRD melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Barru dan di luar Kabupaten Barru dalam rangka untuk menampung, menerima masukan, menerima saran dan pendapat terkait pembahasan RAPBD; l) Komisi-komisi DPRD melakukan Rapat Kerja bersama SKPD terkait dalam rangka lanjutan pembahasan RAPBD berdasarkan hasil kajian dari hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD; m) Rapat Gabungan Komisi DPRD dalam rangka menyampaikan hasil rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barru untuk dilanjutkan kepada Badan Ang-garan DPRD; n) Badan Anggaran DPRD ber-sama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barru melakukan Rapat Badan Anggaran da-lam rangka finalisasi pembahasan RAPBD dan persiapan pembahasan tahap akhir.

Berdasarkan dokumen-dokumen pelengkap yang didapatkan dari objek penelitian seperti Risalah Rapat, maka dapat dijelaskan secara umum kegiatan dan poin-poin penting dalam rapat pembahasan RAPBD 2017 antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Gambaran pelaksanaan sidang dijelaskan sebagai berikut. Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 dan penjelasan Bupati Kabupaten Barru terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Sidang pembahasan dengan agenda yang dimaksud merupakan sidang yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 09.00-selesai Wita dengan dihadiri oleh 19 Anggota DPRD Kabupaten Barru. Hal-hal penting yang tersirat dalam pembahasan sidang tersebut bahwa adanya penjelasan dari pimpinan DPRD yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan penyusunan RAPBD diawali dengan penyusunan KUA/PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan DPRD Kabupaten Barru, untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2016 dibahas sesuai mekanisme DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD yang diawali dengan rapat pimpinan Diperluas DPRD dan rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016, untuk persiapan pembahasan dan penyusunan jadwal pembahasan. Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan atas Penjelasan Bupati terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Rapat pandangan umum fraksi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.00- selesai WITA. Rapat ini merupakan rapat ini bersifat terbuka, yang dihadiri oleh 19 anggota DPRD Kabupaten Barru, pemerintah Kabupaten, undangan, dan para SKPD yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Barru. Dalam

sidang tersebut terdapat 7 fraksi yang menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Bupati Barru terhadap Nota Keuangan, dan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Dalam pandangan umum fraksifraksi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten. Secara umum, pandangan umum fraksi DPRD menyampaikan rekomendasi, saran, pertanyaan pada setiap kebijakan anggaran, dan pernyataan serta kesepakatan terhadap belanja daerah yang disusun berdasarkan pendekatan Money Follows Program kepada Pemerintah Kabupaten Barru. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten lebih serius terhadap pelaksanaan program kinerja sehingga berjalan maksimal mengingat pada saat tersebut Pemerintahan Kabupaten dianggap memasuki masa transisi sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengelola kebijakan keuangan daerah agar segala yang diharapkan dapat tercapai. Pernyataan dan rekomendasi dari fraksi melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang intinya tentang antara lain: pertanyaan mengenai besaran yang dialokasikan pada program tertentu; upaya keefektifan dan keefisienan penggunaan anggaran dalam pembangunan; strategi Pemerintah Kabupaten pada pengalokasian anggaran dalam pengalihan beberapa kewenangan seperti urusan pengelolaan pendidikan menengah, kesehatan, ketenagakerjaan, EESDM dan perhubungan; dan upaya Pemerintah Daerah agar tidak mengalami defisit. Pandangan umum fraksi inilah yang menggambarkan sikap politik fraksi di DPRD Kabupaten Barru tentang RAPBD yang ditawarkan pemerintah daerah. Pandangan umum dari fraksifraksi di DPRD kiranya dapat dilihat bahwa substansi pokok dalam pandangan umum tersebut mengharuskan lahirnya Perda APBD 2017 yang nantinya akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Dalam proses pembahasan DPRD harus melihat setiap usulan program kegiatan yang

disampaikan oleh Eksekutif. Setiap program harus betul-betul sesuai dengan proses perencanaan dari awal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Barru. Jika ada program dan kegiatan yang di usulkan yang masuk lantas tidak memenuhi syarat, program tersebut akan dihapus dari RAPBD. Sebelum membahas RAPBD, yang harus dibahas terlebih dahulu adalah APBD perubahan. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Setelah RAPBD dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati, kemudian diserahkan kepada Pihak Provinsi untuk diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar RAPBD yang akan ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan dasar seperti Visi Misi Kepala Daerah, RPJMD dan lainnya. Selama pembahasan RAPBD berlangsung, dalam setiap sidang, terkadang terjadi perdebatan antara berbagai pihak yakni dari Eksekutif dan Legislatif. Perdebatan-perdebatan dilatarbelakangi berbagai masalah, salah satunya adalah mengenai anggaran yang diusulkan ketika rapat bersama DPRD yang diperdebatkan. Hal diatas yang terjadi merupakan hal yang lumrah sebab dalam menentukan pilihan yang orientasinya Anggaran 2017 kemudian diketuk palu pada tanggal 30 Desember. Semua Fraksi setuju dengan penetapan RAPBD, namun disertai beberapa penyampaian hasil rapat kerja bersama mitra kerjanya masing-masing. Penyampaian hasil akhir rapat diajukan oleh komisi disampaikan secara langsung dalam sidang pembahasan yang dibacakan oleh masing-masing komisi. Setelah mendengarkan masukan dan penjelasan dari masing-masing Komisi dan Anggota Badan Anggaran dan Tim TAPD Pemerintah Kabupaten Barru, Ketua DPRD

membacakan kesimpulan rapat yakni: 1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 yang didahului dengan Penyampaian Laporan Akhir Komisi-Komisi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 09.00 wita; 2. Pembahasan akan dilanjutkan setelah ada hasil evaluasi Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap RAPBD tahun Anggaran 2017 melalui Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim TAPD Kabupaten Barru dalam rangka penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam proses pembahasan tersebut diatas, DPRD harus melihat setiap usulan program kegiatan yang disampaikan oleh Eksekutif. Setiap program harus betul-betul sesuai dengan proses perencanaan dari awal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Barru. Jika ada program dan kegiatan yang di usulkan yang masuk lantas tidak memenuhi syarat, program tersebut akan dihapus dari RAPBD. Sebelum membahas RAPBD, yang harus dibahas terlebih dahulu adalah APBD perubahan. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Setelah RAPBD dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati, kemudian diserahkan kepada Pihak Provinsi untuk diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar RAPBD yang akan ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan dasar seperti Visi Misi Kepala Daerah, RPJMD dan lainnya. Selama pembahasan RAPBD berlangsung, dalam setiap sidang, terkadang terjadi perdebatan antara berbagai pihak yakni dari Eksekutif dan Legislatif. Perdebatan-perdebatan dilatarbelakangi berbagai masalah, salah satunya adalah mengenai anggaran yang diusulkan ketika

rapat bersama DPRD yang diperdebatkan. Hal diatas yang terjadi merupakan hal yang lumrah sebab dalam menentukan pilihan yang orientasinya kepada kepentingan masyarakat tentu akan mengeluarkan banyak pemikiran dan perbedaan pendapat. Pada tahap pembahasannya, sering terjadi perbedaan pandangan, hal ini disebabkan pihak eksekutif dan legislatif susah bertemu pendapatnya, karena berbagai kepentingan dari kedua belah pihak, sehingga kondisi dalam sidang terkadang alot. Pada proses pembahasan yang sering terjadi perbedaan pandangan, menjadi perhatian ibu ketua DPRD untuk menyikapi hal tersebut, dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa kebijakankebijakan yang lahir dalam pembahasan APBD memang merupakan sebuah peluang bagi kaum perempuan namun hal itu kiranya dijadikan motivasi untuk membekalkan dirinya dengan lebih pengalamandanpendidikanpolitik.

Proses Penetapan Perda APBD Setelah RAPBD dibahas bersama Eksekutif dan Legislatif dan diserahkan kepada Provinsi dalam hal ini akan diasistensi di biro keuangan. Tahapan terakhir adalah menetapkan ranperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan RAPBD tersebut masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat II dengan dilaksanakan dengan sidang paripurna. Alur Pembicaraan Tingkat II dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut: a. Persetujuan bersama terhadap RAPBD antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan DPRD Kabupaten Barru yang didahului oleh penyampaian laporan akhir komisi-komisi DPRD dalam Rapat ParipurnaDPRD; b. Pendapat akhir Bupati persetujuan bersama terhadap RAPBD melalui Rapat Paripurna DPRD; c. Pemerintah

Kabupaten Barru bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barru menyampaikan RAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran RAPBD kepada Biro keuangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi; d. Hasil evaluasi RAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran RAPBD oleh Provinsi, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barru melakukan Rapat Badan Anggaran untuk melakukan penyempurnaan dan rasionalisasi terhadap hasil evaluasi RAPBD dan Penjabaran RAPBD; e. Hasil penyempurnaan RAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD sesuai hasil evaluasi di provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan RAPBD.

Faktor yang mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan terutama dalam persoalan pengambilan keputusan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi peran perempuan dalam sebuah kepemimpinan dalam pemerintahan. Sama halnya dengan yang ada di DPRD Kabupaten Barru, keberadaan perempuan sebagai salah satu pilar dalam kepemimpinan pemerintahan selain laki-laki ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang ditemui adalah sebagai berikut: 1) Faktor Pendukung antara lain: i. Kebijakan Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar, ii. Keterlibatan Partai Sebagai Sarana Komunikasi Partai politik, iii. Budaya Patriarki Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan berhak memasuki berbagai bidang kehidupan menurut bakat dan preferensinya masing-masing, iv. Komunikasi Intra-Institusional Faktor ini berkaitan dengan komunikasi politik baik formal maupun in-

formal, komunikasi politik yang terbangun antara pemerintah dengan DPRD dalam hal penetapan Perda APBD. Komunikasi intra-institusional berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh TAPD dan TA DPRD terkait dengan prioritas anggaran dan alokasi anggaran pembangunan yang dituangkan dalam APBD. Adapun faktor penghambat antara lain: Kapabilitas Perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Membahas mengenai kapabilitas agar dapat berperan dalam dunia publik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan melihat ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang dimiliki seseorang tersebut. Kedua hal ini adalah hal yang wajib bagi perempuan agar yang berperan dalam dunia publik khususnya pemerintahan adalah insan-insan yang berkualitas. Kepemimpinan merupakan sebuah sikap bagaimana mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai sebuah tujuan dengan visi dan misi yang kuat, hal tersebut tidak terbatas dalam menjadikan perempuan sebagai pemimpin bahkan melalui kemampuannya perempuan dapat lebih diperhitungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Karakteristik kepemimpinan pada umumnya dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu dia harus kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya juga bersangkutan, serta cocok dengan situasi dan zamannya. Jika melihat perempuan yang menjadi anggota DPRD, banyak diantaranya telah memiliki kemampuan yang memadai untuk terlibat dalam proses di DPRD termasuk dalam hal kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan tentunya yang harus dimiliki tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan itu sebaiknya pula ditopang oleh

tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang. Seorang pejabat publik harus memiliki karakteristik serta kemampuan. Perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Barru memang memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan ditopang dengan pengalaman organisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan yang tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam agenda dewan dikarenakan mereka kurang dalam hal karakteristik sebagai pemimpin pemerintahan yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin.

Perempuan sebagai satu kategori pembuat kebijakan, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, yakni bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan serta melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender. Jika perempuan memang ingin menjadi seorang pemimpin, setidaknya harus dibekali dengan kemampuan yang memadai serta harus memiliki karakteristik yang baik untuk menjadi seorang pejabat publik karena partisipasi dan keterwakilan mereka dalam prosesnya adalah langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

## **KESIMPULAN**

Tingkat partisipasi perempuan dalam pembuatan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Barru dilihat dari beberapa tahap masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada serta hasil wawancara

dengan berbagai informan yang terlibat dalam jabatan politik serta yang tidak terlibat. a) Tahap Perancangan Tingkat partisipasi perempuan dalam proses ini dapat dilihat dari proses awal pengajuan dari eksekutif perihal rancangan, yang kemudian dari DPRD melakukan pembahasan bersama sesuai dengan aturan. Bentuk partisipasi itu ditunjukkan melalui posisi strategis dan keaktifan dari perempuan dalam proses ini meskipun belum optimal. b) Tahap Pembahasan Pada tahap pembahasan, Ranperda APBD dibahas oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan ini dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna. Tingkat partisipasi disesuaikan dengan alur pada pembahasan ranperda ini, seperti pembahasan di tiap komisi, pandangan fraksi, serta rapat yang dilaksanakan badan anggaran dan musyawarah terkait persiapan penetapan meskipun pada setiap prosesnya partisipasi perempuan belum optimal. c) Tahap Penetapan Tahapan ini merupakan tahapan terakhir untuk menetapkan ranperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD yang telah dievaluasi menjadi peraturan daerah tentang APBD Partisipasi perempuan dalam proses pembentukan Perda APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Barru mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan Penetapan belum optimal. Secara kuantitas pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tentunya lebih idealnya jika perempuan lebih aktif dalam perumusannya. Partisipasi perempuan pada proses perancangan, pembahasan dan penetapan APBD 2017 di Kabupaten Barru dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor

pendukung yakni adanya kebijakan terkait peluang perempuan dalam mengembangkan minat dan kualitasnya untuk ikut berjuang terlebih menyuarakan aspirasi di DPRD Kabupaten Barru. Adanya keterlibatan partai sebagai sarana komunikasi dalam hal ini fungsi fraksi yang berpengaruh dalam memastikan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Dengan fraksi dianggap mewarnai berbagai proses di tingkat alat kelengkapan DPRD dan lobby diluar kelembagaan DPRD dalam proses pembentukan perda tentang APBD. Budaya Patriarki yang menganggap status

Status perempuan yang rendah di dunia publik sudah tidak berlaku dan tidak lagi mempengaruhi tingkat partisipasinya, justru mendorong untuk lebih giat menjalankan tugasnya. Adanya komunikasi intrainstitusional yang mendukung berkaitan dengan komunikasi politik baik formal maupun informal, komunikasi yang terbangun antara pemerintah dengan DPRD dalam hal penetapan Perda tentang APBD. Sedangkan faktor penghambat yakni masih kurangnya kapabilitas perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Barru untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (1989). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Sasongko S.S. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Fakih, Dr. Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar: LP3ES.

- Jurnal Perempuan. (2012). *Perempuan Pejabat Publik*. Jakarta Selatan.
- Munsira. (2009). *Peranan Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Pada Kelembagaan Pemerintah Kota Bau-Bau..* Jakarta: Tesis.
- Muhadam, L. (2004). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta.
- Salusu, J. (1966). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saptari R. (1997). "Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial". Jakarta: Graffiti.
- Suyanto, Bagong. (2011). "Metode Penelitian Sosial". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsi S.U, Drs.Ibnu.\_\_\_\_. "Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi". Jakarta : PT Bumi Aksara.